

SKRIPSI

**DERADIKALISASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP
*BEST INTEREST OF THE CHILD***



Oleh :

AMELIA AYU NURVITA

NIM 031811133031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**DERADIKALISASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP
*BEST INTEREST OF THE CHILD***

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 1981031 200912 2 002

PENYUSUN



Amelia Ayu Nurvita
NIM. 031811133031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada Tanggal

19 April 2022

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



Anggota : Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



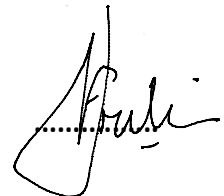
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



Prilian Cahyani, S.H., A.AP., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Ayu Nurvita

NIM : 031811133031

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip *Best Interest Of The Child*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 April 2022

Yang membuat pernyataan.



Amelia Ayu Nurvita

NIM. 031811133031

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian skripsi berjudul “**Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip *Best Interest Of The Child***” sebagai tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., selaku pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas menyediakan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing penulis untuk penyusunan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku dosen penguji serta telah bersedia memberikan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Orang Tua Penulis yaitu Ibu Monika Ivo dan Ayah Agung Damar Prasetya atas segala dukungan mereka baik materiil maupun moril serta do’a dari kedua orang tua disetiap ibadahnya terhadap anaknya untuk selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Kakak perempuan penulis yaitu Stevia Nararia Purnama Sari S.Kep, Ns. yang selalu memberikan dukungan baik materiil dan moril serta memberikan semangat dan do'anya terhadap penulis yaitu kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Alm. Excel Genius Darmawan, kakak tingkat penulis sekaligus penyemangat, terimakasih semasa hidup kakak telah memberikan semangat dan pesan yang sangat berkesan hingga saat ini untuk penulis untuk tetap semangat kuliah dan ketika memasuki masa skripsi untuk tidak pantang menyerah.
7. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini menjadi amal jariyah bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya di bidang Hukum Pidana Anak berkaitan dengan deradikalisasi bagi Anak pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Surabaya, 19 April 2022

Penulis



Amelia Ayu Nurvita
NIM. 031811133031

ABSTRAK

Saat ini telah bermunculan segala jenis kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat salah satunya adalah kejahatan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme). Sepanjang Perjalanan Waktu, kejahatan Tindak Pidana Terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa melainkan anak-anak dapat ikut terlibat didalamnya. Sebagai upaya dalam perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah berkesesuaian dengan prinsip *best interest of the child*. Dalam UU Terorisme terdapat ancaman pidana penjara seumur hidup dan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme, akan tetapi apabila anak sebagai pelaku terorisme maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (6) pidana penjara terhadap anak paling lama 10 tahun. Selain itu, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dikatakan cukup melainkan disertai adanya upaya deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Deradikalisasi sebagai sanksi tindakan bertujuan untuk menghilangkan paham radikal yang bersifat preventif untuk mengembalikan pelaku terorisme ke jalan yang benar dan selalu berfikir positif.

Kata kunci: Terorisme, Hukum Pidana Anak, Perlindungan Hukum, Deradikalisasi.

ABSTRACT

Currently, all kinds of crimes that disturb the security and peace of the community have emerged, one of which is the crime of criminal acts of terrorism as regulated in Law Number 5 of 2018 concerning Amendment to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law (hereinafter referred to as the Terrorism Law). Through the course of time, the crime of terrorism is not only committed by adults but children can be involved in it. As an effort in special protection for children involved in criminal acts of terrorism, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has regulated criminal sanctions and action sanctions for children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years in accordance with the principle of best interest of the child. In the Terrorism Law there is a threat of life imprisonment and the death penalty for perpetrators of criminal acts of terrorism, but if children are perpetrators of terrorism then based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 81 Paragraph (6) imprisonment for children is at most 10 years old. In addition, the imposition of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of terrorism cannot be said to be sufficient but is accompanied by effort to deradicalize the perpetrators of criminal acts of terrorism. Deradicalization as an action sanction aims to eliminate radical understanding that is preventive in nature to return terrorists to the right path and always think positively.

Keywords: *Terrorism, Child Criminal Law, Legal Protection, Deradicalization.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417).
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Sistematika Penelitian.....	13
BAB II FUNGSI DERADIKALISASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	15
2.1 Ruang lingkup deradikalisasi	15
2.2 Bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme	29
2.3 Deradikalisasi sebagai bentuk kebijakan hukum pidana (<i>penal policy</i>).....	36
BAB III BENTUK PEMIDANAAN KEPADA ANAK PELAKU TERORISME YANG SESUAI DENGAN PRINSIP <i>BEST INTEREST OF THE CHILD</i>	46
3.1 Definisi dan ruang lingkup <i>best interest of the child</i>	46
3.2 <i>Best interest of the child</i> dikaitkan dalam konteks penjatuhan pidana anak	50
3.3 Aturan pemidanaan terhadap anak pelaku terorisme sesuai dengan <i>best interest of the child</i>	58
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78

DAFTAR BACAAN.....	80
---------------------------	-----------